

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, LINGKUNGAN HIDUP DAN REKLAMASI

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep “*liability*” dalam segi falsafah hukum, yakni seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke 20, J.J. Roscoe Pound, menyatakan bahwa :¹

“I. use simple word “liability” for the situation where by one may exact legally and other is legally subjected to the exaction”

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/ tercela (*mens rea*).²

¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm. 65.

² Mahrus Ali, *Op Cit*. hlm. 156.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan.³ Menurut Pound juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi pula menyangkut masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut juga “*toerekenbaarheid*”, *Criminal responsibility*, *criminal liability*, pertanggungjawaban pidana di sini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu.⁴ Dengan demikian menurutnya seseorang mendapatkan pada dua hal yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya jadi ada unsur subjektif.

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan adalah si pembuat harus mampu bertanggung jawab, dengan lain

³ *Ibid*, hlm. 65.

⁴ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya*, Cet. Iv, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1996, hlm. 245.

perkataan harus ada kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ini KUHP tidak merumuskannya, sehingga harus dicari dalam doktrin atau *Memorie Van Toelichting*(*MvT*).

Simons mengatakan, “kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.⁵

Menurut Van Hamel :“Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan :

- a. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri;
- b. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
- c. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.”

⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Panduan Mahasiswa*, PT FIKAHATI ANESKA Jakarta, 2010, hlm.58.

Menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)*, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

1. Si Pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
2. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut bertolak dari pemikiran yang disebut ide keseimbangan yang mencakup:

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan umum atau individu;
- b. Keseimbangan antara unsur atau faktor objektif (perbuatan lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batin/sikap batin);
- c. Keseimbangan antara kriteria formal dan materil;
- d. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, elastisitas, fleksibilitas dan keadilan;

⁶ *Ibid.* hlm. 59.

2. Macam-macam Pertanggungjawaban pidana

Menurut Djojodirdjo, macam-macam pertanggungjawaban adalah sebagai berikut:⁷

a. Tanggung Jawab Individu

Pada hakikatnya hanya masing-masing individu yang dapat bertanggung jawab. Hanya mereka yang memikul akibat dari perbuatan mereka. Oleh karenanya, istilah bertanggung jawab pribadi atau bertanggung jawab sendiri sebenarnya "*mubazir*". Suatu masyarakat yang tidak mengakui bahwa setiap individu mempunyai nilai sendiri yang berhak diikutinya tidak mampu menghargai martabat individu tersebut dan tidak mampu mengenali hakikat kebebasan.

b. Tanggung Jawab Kebebasan

Kebebasan dan tanggung jawab tidak dapat dipisahkan. Orang yang dapat bertanggung jawab terhadap tindakannya dan mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya orang yang mengambil keputusan dan bertindak tanpa tekanan dari pihak manapun atau secara bebas. Liberalisme menghendaki satu bentuk kehidupan bersama yang memungkinkan manusianya untuk membuat keputusan sendiri tentang hidup mereka. Karena itu bagi suatu masyarakat liberal hal yang mendasar adalah bahwa setiap individu harus mengambil alih

⁷ Djojodirdjo, M. A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat (Aansprokelijkheid) Untuk Kerugian Yang Disebabkan Karena Perbuatan Melawan Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 55.

tanggung jawab. Ini merupakan kebalikan dari konsep sosialis yang mendelegasikan tanggung jawab dalam ukuran yang seperlunya kepada masyarakat atau Negara. Kebebasan berarti tanggung jawab, itulah sebenarnya mengapa kebanyakan manusia takut terhadapnya.

Persaingan yang merupakan unsur pembentuk setiap masyarakat bebas baru mungkin terjadi jika ada tanggung jawab individu, seorang manusia baru akan dapat menerapkan seluruh pengetahuan dan energinya dalam bentuk tindakan yang efektif dan berguna jika ia sendiri harus menanggung akibat dari perbuatannya, baik itu berupa keuntungan maupun kerugian. Justru di sinilah gagalnya ekonomi terpimpin dan masyarakat sosialis, secara resmi memang semua bertanggung jawab untuk segala sesuatunya, tetapi faktanya tak seorang pun bertanggung jawab. Akhirnya masih kita alami sampai sekarang.

c. Tanggung jawab sosial

Dalam diskusi politik sering disebut-sebut istilah tanggung jawab sosial. Istilah ini dianggap sebagai bentuk khusus, lebih tinggi dari tanggung jawab secara umum. Namun berbeda dari penggunaan bahasa yang ada, tanggung jawab sosial dan solidaritasnya muncul dari tanggung jawab pribadi dan sekaligus menuntut kebebasan dan persaingan dalam ukuran yang tinggi.

Untuk mengimbangi tanggung jawab sosial tersebut maka pemerintah membuat sejumlah sistem, mulai dari lembaga federal untuk pekerjaan sampai asuransi dana pensiun yang dibiayai dengan uang pajak atau sumbangan-sumbangan paksaan, institusi yang terkait ditentukan dengan keanggotaan

paksaan, karena itu institusi-institusi tersebut tidak mempunyai kualitas moral organisasi-organisasi seperti ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

Pelaku Pasal 55 (1) KUHPidana : Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana. Terkategorikan sebagai unsur-unsur tindak di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No.32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut

dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.⁸

3. Pengertian Pertanggungjawaban Korporasi

Di Indonesia prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP), melainkan tersebar dalam hukum pidana khusus. Tidak dikenalnya prinsip pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP ini dikarenakan subjek tindak pidana yang dikenal dalam KUHP adalah orang dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke person*). Apabila dalam suatu perkumpulan terjadi tindak pidana, maka dicari siapa yang bersalah terhadap terjadinya tindak pidana tersebut, atau para pengurus/pemimpin perkumpulan itu yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hal ini terlihat pada Pasal 59 KUHP dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7/Drt/ 1995, korporasi dipandang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan pidana, yang kemudian disusul dengan peraturan hukum pidana yang tersebar di luar KUHP lainnya.

Secara etimologis kata korporasi *Corporatie* (Belanda), *Corporation* (Inggris), *Corporation* (Jerman), berasal dari kata “*Corporation*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhiran “*No*”, “*Corporation*” sebagai kata benda (*Substantivum*) berasal dari kata kerja

⁸ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 46.

“Corporate”, sedangkan kata “Corporate” berasal dari kata “Corpus” yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan badan yang mempunyai arti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian kata “Corporatio” berasal dari hasil pekerjaan membadankan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam. *Corporatie* dalam bahasa Belanda berarti korporasi atau badan hukum, sedangkan *rechtspersoon* diartikan badan hukum, korporasi atau pribadi hukum. Kemudian menurut ilmu hukum di samping manusia pribadi (*de natuurlijke persoon*) juga dikenal badan hukum (*recht persoon*), yang dianggap sebagai subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Sedangkan *rechtspersoon* diartikan badan hukum, korporasi atau pribadi hukum.

Menurut Chaidir Ali :⁹

“Badan hukum atau korporasi bisa diketahui dari jawaban atas pertanyaan apakah subjek hukum itu?, pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.”

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha atau yang dalam akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Internasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Universitas

⁹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 18.

Diponegoro, Semarang. Dengan demikian, pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untuk menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manager, di samping badan hukum itu sendiri. Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja.

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban. Tindak pidana hanya menunjukkan kepada dilarangnya suatu perbuatan.¹⁰ Pandangan diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Moelyatno, yakni :¹¹

“Yang membedakan dengan tegas dapat di pidananya perbuatan (*de strafbaarheid van het feit* atau *het verboden zjir het feit*) dan dapat di pidananya orang (*strafbaarheid van den persoon*) dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian perbuatan manusia (*criminal act*) dan pertanggung jawab pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*).

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Pandangan ini disebut pandangan dualistis mengenai perbuatan pidana. Pandangan ini merupakan penyimpangan dari pandangan monistis antara lain yang dikemukakan oleh Simons yang merumuskan “*strafbaar feit*” adalah : *een strafbaar gestelde, onrechtmatige*

¹⁰ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia*, Cv Utomo, Bandung, 2004, hlm. 30.

¹¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke II, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 40.

met scguld verband staande hadeling van een toerekeningsvatbaar persoon”.

Jadi unsur-unsur *strafbaar feit* adalah:

1. Perbuatan Manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesield*);
 3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);
 5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);
4. Sifat Dan Tujuan Pertanggungjawaban Korporasi

Korporasi sebagai subjek hukum, menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip ekonomi yakni mencari keuntungan sebesar-besarnya, dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan hukum di bidang ekonomi yang digunakan pemerintah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Pertanggungjawaban pidana korporasi pertama kali ditetapkan oleh Negara-negara *common law*, seperti Inggris, Amerika Serikat dan Kanada, dikarenakan sejarah revolusi industri yang terjadi lebih dahulu pada Negara-negara ini. Pengakuan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di pengadilan Inggris mulai pada tahun 1842, saat korporasi di denda karena gagal menjalankan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan.

Mengenai sifat pertanggungjawaban korporasi (badan hukum) dalam hukum pidana terdapat beberapa cara atau sistem perumusan yang ditempuh Undang-Undang, yaitu:¹²

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurusnya yang bertanggung jawab

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan penguruslah bertanggung jawab kepada pengurus dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, yang dibebankan kepada korporasi. Pengurus yang tidak memenuhi kewajiban itu diancam dengan pidana dan memiliki suatu alasan yang menghapuskan pidana. Dasar pemikirannya yaitu korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap pelanggaran, melainkan penguruslah yang melakukan tindak pidana dan diancam pidana serta dipidana.

b. Korporasi Sebagai Pembuat dan Pengurus Bertanggung Jawab

Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggung jawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yang menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggung jawab pidana, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu.

¹² Alvi Syahrin, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar USU, Medan, 2003, hlm. 8-9.

c. Korporasi Sebagai Pembuat dan Juga Sebagai Yang Bertanggung Jawab.

Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri. Ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena badan hukum menerima keuntungan dan masyarakat sangat menderita kerugian atas tindak terlarang tersebut.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup mengadopsi asas pembuktian terbalik yang seimbang dan terbatas, yaitu terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh kerusakan lingkungan dan harta benda perusahaan atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Tujuan dari pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu memberikan suatu dampak penting bagi direktur untuk mengatur manajemen agar korporasinya berjalan sesuai dengan kewajiban korporasi tersebut pembedaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya yaitu :

1. Menghentikan dan mencegah kejahatan di masa yang akan datang;
2. Mengandung unsur penghukuman yang mencerminkan kewajiban masyarakat untuk menghukum siapapun yang membawa kerugian;

3. Merehabilitasi para penjahat korporasi;
4. Pemidanaan korporasi harus mewujudkan sifat kejelasan, dapat diprediksi dan konsistensi dalam prinsip hukum pidana secara umum;
5. Efisien; dan
6. Keadilan.

5. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit* dan dalam bahasa Inggris *criminal act*, sementara dalam bahasa Latin bisa disebut *actus reus*.

Menurut Moeljatno dalam pidato Dies Natalis Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menterjemahkan *Strafbaar feit* di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Istilah Peristiwa Pidana, yang terdapat didalam Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
2. Istilah perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, yang terdapat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Pengadilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang

mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrech.* L.N.1951

No. 78, dan dalam buku Mr. Karni Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1850

3. Tindak pidana, yang terdapat didalam Undang-Undang No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR.

4. Pelanggaran Pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja : Pokok-pokok Hukum Pidana 1955

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana” dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Perkataan peristiwa, tidak menunjukkan bahwa yang menimbulkan adalah *handeling* atau *gedraging* seseorang, mungkin juga hewan atau kekuatan alam.
- b. Perkataan tindak, berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tanduk atau tingkah laku.
- c. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, juga istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)

Adapun beberapa pengertian mengenai tindak pidana yang dikemukakan oleh para sarjana, yaitu sebagai berikut:

Vos menyebutkan bahwa tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana, jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana”.

Menurut R.Tresna, tindak pidana adalah “suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum”.¹³

Strafbaar feit, adalah istilah belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah, karena pemerintah tidak menetapkan terjemahan resmi atas istilah belanda tersebut. Oleh karena itu, timbullah pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*”, seperti “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat dihukum” dan lain sebagainya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan seseorang yang melanggar hukum, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam Undang-Undang pidana dengan ancaman sanksi disebut dengan tindak pidana.

Satochid Kartanegara menyebutkan syarat-syarat tindak pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia.
2. Perbuatan manusia itu harus bertentangan dengan hukum
3. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan hukuman.
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

¹³ R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Tiara, Bandung, 1959, hlm. 27

6. Adanya pemidanaan.

Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan pada umumnya dapat dipidana dengan

Pasal 10 KUHP Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok:

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

6. Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Perkembangan korporasi di Indonesia dalam waktu singkat menjadi sangat cepat dan pesat karena sifatnya yang sangat ekspansif menjangkau seluruh wilayah bisnis yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dengan subur dan mendatangkan keuntungan. Hal lain ditandai juga dengan peranan oleh pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberikan kemudahan berusaha dan fasilitas lainnya. Korporasi sebagai pelaku kejahatan dan tindak pidana lingkungan hidup sebagai sebuah delik harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkesinambungan.

Menurut Alvin Syahrin :¹⁴

“Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan. Namun dalam hal ini tidak menutup kemungkinan badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan dalam dirinya.”

Untuk menetapkan suatu badan hukum sebagai pelaku tindak pidana, dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai wewenang mengatur/menguasai dan/atau pemerintah pihak yang dalam kenyataan melakukan tindak terlarang. Dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, badan hukum mempunyai kewajiban untuk membuat kebijakan/langkah-langkah yang harus diambilnya, yaitu :¹⁵

- a. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan;
- b. Merumuskan rangkaian/struktur organisasi yang layak serta menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan lingkungan tersebut;
- c. Merumuskan instruksi/ aturan-aturan internal bagi pelaksanaan aktivitas-aktivitas yang mengganggu lingkungan dimana juga harus

¹⁴ Alvi Syahrin, *Op Cit*, hlm. 12.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 13-14.

diperhatikan bahwa pegawai-pegawai perusahaan mengetahui dan memahami instruksi-instruksi yang diberlakukan perusahaan yang bersangkutan;

- d. Penyediaan sarana-sarana finansial atau menganggarkan biaya pelaksanaan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup;

Jika terhadap kewajiban-kewajiban di atas badan hukum tidak atau kurang memfungsikan dengan baik, hal ini dapat merupakan alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras dalam mencegah (kemungkinan) dilakukan tindak terlarang sehingga menimbulkan suatu akibat hukum yang seharusnya dapat dicegah oleh pemimpin korporasi atau badan hukum tersebut. Agar suatu badan hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana lingkungan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁶

- a. Apakah kasus tersebut berkenaan dengan tindak pidana dimana gangguan terhadap kepentingan yang dilindungi dinyatakan sebagai tindak pidana;
- b. Norma-norma ketelitian/kecermatan yang terkait pada perilaku yang mengganggu lingkungan;
- c. Sifat, struktur dan bidang kerja dari badan hukum tersebut.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14-15.

7. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa ada tiga instrumen penegakan hukum lingkungan, yaitu dimulai dari penegakan hukum Administrasi (Pasal 76 s/d 83), penegakan hukum perdata melalui upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan (Pasal 84 s/d 93), dan penegakan Hukum Pidana (Pasal 94 s/d 120).

Penegakan hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu tuntutan pidana merupakan akhir mata-rantai yang panjang, yang bertujuan untuk menghapus atau mengurangi akibat-akibat yang merugikan terhadap lingkungan, mata rantai tersebut yaitu :¹⁷

- a. Penentuan kebijaksanaan, desain dan perencanaan serta dampak lingkungan;
- b. Peraturan tentang standar atau pedoman minimum prosedur perizinan;
- c. Keputusan administratif terhadap pelanggaran, penentuan tenggang waktu dan hari terakhir agar peraturan ditaati;
- d. Gugatan perdata untuk mencegah atau menghambat pelanggaran dengan tuntutan denda atau ganti rugi;
- e. Gugatan masyarakat untuk memaksa atau mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan gugatan ganti rugi.

¹⁷ Harun M. Husin, *Lingkungan Hidup Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 198, hlm. 171.

Penegakan hukum lingkungan dengan instrument Hukum Pidana sangat penting dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Sebagai penunjang hukum administrasi berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*), yaitu bahwa hukum pidana hendaknya digunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata dan alternative penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif menyelesaikan sengketa para pihak, dan/atau tingkat kesalahan pelaku relative berat, dan/atau akibat perbuatannya relative besar menimbulkan keresahan masyarakat. Banyak orang berpandangan bahwa instrument hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau senjata pamungkas yang paling dahsyat dan mampu menuntaskan masalah kriminalitas secara lokal dan tuntas.

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu “*Environment*”, dalam bahasa jerman “*Umwelt*”, dalam bahasa prancis “*I’evironement*”, dalam bahasa belanda “*milieu*”. Sekalipun arti lingkungan dan lingkungan hidup dapat diberikan bahasan yang berbeda berdasarkan persepsi dan disiplin ilmu, dalam tulisan ini istilah lingkungan dan lingkungan hidup diartikan sama.¹⁸

¹⁸ Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1989, hlm. 3.

Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai :¹⁹

- a. Daerah tempat suatu makhluk hidup berada;
- b. Keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup;
- c. Keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup.

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir 1, menyatakan bahwa :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Ada satu hal yang perlu ditekankan dalam pengertian lingkungan hidup diatas, yaitu bahwa antara satu unsur dengan unsur lainnya yang terdapat dalam satu lingkungan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan diantaranya saling mempengaruhi terutama dalam hal kualitas lingkungan itu sendiri, namun demikian ada satu kecenderungan besar untuk mengadakan pembedaan antara lingkungan fisik, lingkungan biologis dan lingkungan sosial.

Pembagian lingkungan dibagi menjadi tiga kelompok dasar yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam menjelaskan lingkungan itu sendiri, pertama adalah

¹⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 877.

lingkungan fisik (*Physical Environment*), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air dan lain-lain. Kedua adalah lingkungan biologis (*Biological Environment*), yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusia itu sendiri seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ketiga adalah lingkungan sosial (*Social Environment*), yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya seperti tetangga, teman bahkan orang yang belum dikenal. Beberapa pendapat mengenai pengertian lingkungan hidup,

Menurut Otto Sumarwoto :²⁰

“Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi hidup kita”

Menurut Emil Salim :²¹

“Lingkungan hidup adalah segala, benda, daya, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempunyai hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.”

Menurut Mohamad Soerjani dan Surna T. Djajadiningrat:²²

“Dikaji oleh ilmu lingkungan yang landasan pokoknya adalah ekologi, serta dengan mempertimbangkannya disiplin lain, terutama ekonomi dan geografi.”

Menurut Munadjat Danusaputro :²³

²⁰ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996. Hlm. 8.

²¹ Amos Neolaka, *Kesadaran Lingkungan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 27.

²² *Ibid*, hlm. 30.

²³ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Buku I: Umum*, Binacipta, Jakarta, 1985, hlm.

“Lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad lainnya.”

Berdasarkan pendapat tokoh-tokoh di atas, maka harus adanya pemahaman yang seimbang tentang prinsip dan konsep dasar, serta saling keterkaitan antara ekologi, ekonomi dan geografi untuk mewujudkan lingkungan hidup yang selaras. Pengertian lingkungan hidup dari pendapat para ahli di atas, dapat dirangkum dalam suatu rangkaian unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua benda, berupa manusia, hewan, tumbuhan, organisms, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan lain-lain. Keseluruhan yang disebutkan ini golongan sebagai materi. Sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen. Materi menurut lingkungan hidup ialah segala sesuatu yang berada pada suatu tempat serta pada suatu waktu.
2. Daya, disebut juga dengan energi.
3. Keadaan, disebut juga kondisi atau situasi.
4. Perilaku atau tabiat.
5. Ruang, yaitu wadah berbagai komponen benda.
6. Proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau biasa disebut dengan jaringan kehidupan.

Balasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis perlu dibatasi hingga lingkungan dalam arti *biosphere* saja, yaitu permukaan bumi, air, dan *atmosfer* saja. Batas lingkungan dalam arti ini adalah semua benda daya kehidupan termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat di dalam satu ruangan yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya dari pengertian tersebut tingkah laku manusia pun menjadi bagian dari lingkungannya.

2. Pengaturan Hukum Mengenai Lingkungan Hidup

Masalah lingkungan hidup dewasa ini merupakan masalah yang banyak disorot oleh berbagai pihak, sebab lingkungan hidup adalah sumber kebutuhan manusia dalam melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini R.T.M. Sutammihardja mengatakan bahwa :²⁴

“Suatu permasalahan yang ada dalam lingkungan hidup ini adalah hal-hal yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia.”

Mengenai hal-hal langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia adalah misalnya terganggunya kesehatan karena pencemaran atau keracunan, rusaknya usaha karena erosi dan banjir, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia adalah misalnya merosotnya produktivitas dan lain sebagainya. Diantara berbagai masalah lingkungan hidup, ada beberapa hal yang banyak dipersoalkan adalah pencemaran air, pencemaran udara dan perusakan hutan.

²⁴ R.T.M. Sutamihadrja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Pascasarjana IPB, Bogor, 1987, hlm. 1.

Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut sudah mengalami tiga kali perubahan agar dapat dikatakan sempurna atau berguna bagi manusia dan semua yang berkaitan. Suatu lingkungan hidup dikatakan dalam keadaan serasi apabila selama interaksi manusia dengan berbagai komponen-komponen lingkungan lainnya berada dalam batas-batas keseimbangan atau dapat pulih seketika dalam keadaan seimbang, tetapi apabila timbul ketergantungan antara interaksi manusia dengan lingkungannya disebabkan batas-batas kemampuan salah satu komponen lingkungan sudah terlampaui, sehingga akibatnya tidak lagi menjalankan fungsinya, maka lingkungan sudah menjadi tidak serasi atau tidak seimbang lagi. Di sini timbul apa yang disebut dengan masalah lingkungan. jadi lingkungan mempunyai dua dimensi :

- 1) Pertama, adalah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihimbau atau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan.
- 2) Kedua, adalah dimensi yang memberi hak, kewajiban, dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan.

Beberapa teori pengertian hukum lingkungan, Koesnadi Hardjosoemantri mengambil pendapat dari Moenadjat, bahwa hukum lingkungan adalah :²⁵

²⁵ Koesnadi Hardjosoemantri, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1990, hlm. 32.

“...hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya, demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang.”

Menurut Siti Sundari Rangkuti : ²⁶

“ Hukum lingkungan tidak hanya berhubungan dengan fungsi hukum, tetapi juga sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian hukum bagi masyarakat (*Social Control*) dengan peran *Agent of Stability*, tetapi lebih menonjol lagi sebagai sarana pembangunan (*A Tool Of Engineering*) dengan peran sebagai *Agent Of Development* atau *Agent Of Change*”

Menurut Gatot Soemartono: ²⁷

“Hukum lingkungan adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tingkah laku orang tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan terhadap lingkungan yang pelaksanaan peraturannya tersebut dapat dipaksakan dengan suatu sanksi pada pihak yang berwenang”

Pengaturan Hukum mengenai lingkungan hidup dapat menjamin kepastian ketertiban dalam pengelolaan lingkungan untuk mewujudkan keadilan, karena bukan memiliki sanksi untuk memaksakan kehendaknya, peranan hukum dalam pengelolaan lingkungan hanya sebagai sarana penunjang.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya Sumaatmadja:²⁸

“Sebagai sarana penunjang, manfaat dan kemampuan hukum akan tergantung kepada siapa dan dengan cara bagaimana digunakannya, betapapun ampuh dan sempurnanya suatu “sarana” namun jika yang menggunakan tidak memiliki

²⁶ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 1996, hlm. 1-2.

²⁷ Gatot Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 46.

²⁸ Sumaatmadja, *Studi Lingkungan Hidup*, Alumni, Bandung, 1989. Hlm. 116.

keahlian dan kemahiran, sudah pasti tidak ada manfaat yang dapat diambil dari “sarana” tersebut begitu juga jika tata penggunaannya tidak ditepati secara saksama, mustahil kesempurnaan dan keampuhan sarana tersebut dapat diwujudkan.”

Pengaturan hukum tentang lingkungan hidup perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya tiga syarat, antara lain yaitu:

1. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat hukum.
2. Para pelaksanaannya harus memiliki keterampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar.
3. Cara serta prosedur pelaksanaannya hendak jelas, tegas dan dapat dimengerti.

3. Asas, Sifat dan Tujuan Lingkungan Hidup

Pada bagian ke II (dua) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan lingkungan hidup, meliputi :

a. Asas Lingkungan Hidup

Pada bagian ke II (dua) Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan asas-asas dalam penyelenggaraan lingkungan hidup meliputi:

1. Asas Tanggung Jawab Negara

Yang dimaksud dengan “asas Tanggung jawab Negara” adalah:

- a. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Negara menjamin hak warga Negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Asas kelestarian dan keberlanjutan

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

4. Asas Keterpaduan

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

5. Asas Manfaat

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

6. Asas Kehati-hatian

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Asas keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

8. Asas Ekoregion

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

9. Asas Keanekaragaman Hayati

Yang dimaksud dengan “asas keanekaragaman hayati” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

10. Asas pencemar membayar

Yang dimaksud dengan “asas pencemar membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

11. Asas Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Asas Kearifan Lokal

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

13. Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

14. Asas Otonomi Daerah

Yang dimaksud dengan “asas Otonomi daerah” adalah bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral). Etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma dalam menentukan perilaku manusia.²⁹ Etika lingkungan merupakan kebijakan moral manusia dalam berhubungan dengan lingkungannya. Etika lingkungan sangat diperlukan agar setiap kegiatan yang menyangkut lingkungan dipertimbangkan secara cermat sehingga keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Di dalam etika lingkungan terdapat prinsip-prinsip yang digunakan. Adapun prinsip-prinsip etika lingkungan menurut Sony Keraf antara lain:³⁰

²⁹ Nadjmuddin Ramly, *Membangun Lingkungan Hidup Yang Harmonis & Berperadaban*, Grafindo Khazanah Ilmu, Jakarta, 2005, hlm. 22.

³⁰ Prabang Setyono, *Etika Moral Dan Bunuh Diri Lingkungan Dalam Perspektif Ekologi (Solusi Berbasis Environmental Insight Quotient)*, UNS Press Dan LPP UNS, Surakarta, 2011, hlm. 8-10.

- a. Sikap hormat terhadap alam
- b. Prinsip bertanggung jawab
- c. Solidaritas kosmis
- d. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam
- e. Tidak merugikan
- f. Hidup sederhana dan serasi dengan alam
- g. Keadilan
- h. Demokrasi
- i. Integritas moral

Dengan Memahami etika lingkungan kita tidak hanya mengimbangi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi kita dapat membatasi tingkah laku dan berupaya mengendalikan berbagai kegiatan yang dapat merusak lingkungan. salah satu prinsip dari etika lingkungan adalah kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau lingkungan, kata peduli adalah menaruh perhatian, mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan.³¹ Sedangkan kepedulian adalah perilaku sangat peduli atau sikap mengindahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa kepedulian lingkungan adalah peka dan peduli terhadap hal hal yang berkaitan dengan lingkungan sekitar dan senantiasa memperbaiki bila terjadi pencemaran atau ketidakseimbangan.

b.Sifat Lingkungan Hidup

³¹ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Op Cit*, hlm. 1114.

Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh beberapa faktor yakni :³²

1. Jenis dan masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut.
2. Hubungan atau interaksi antar unsur dalam lingkungan hidup itu.
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup.
4. Faktor non-materiil suhu, cahaya dan kebisingan.

Faktor-faktor inilah yang menentukan lingkungan hidup akan menjadi lebih baik atau akan menjadi lebih buruk. Untuk menciptakan lingkungan yang hamonis, antara faktor lingkungan dan lingkungannya haruslah seimbang, dengan peka atau sadar terhadap lingkungan, maka lingkungan akan menjadi lebih baik serta dapat memberikan sesuatu yang positif yang dapat kita manfaatkan dengan baik. Etika lingkungan sangat dibutuhkan untuk menyeimbangkan alam semesta, sementara itu manusia beranggapan bahwa manusia bukan bagian dari alam semesta sehingga manusia secara bebas mengelolanya bahkan sampai merusak lingkungan hidup.

c. Tujuan Lingkungan Hidup

Pada bagian ke II (dua) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan tujuan dalam penyelenggaraan Lingkungan Hidup, meliputi:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;

³² Otto Soemarwono, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Bandung, 1994, hlm. 54-54.

3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dalam tujuan-tujuan diatas sangatlah harus di junjung tinggi, karena tujuan tersebut sudah memenuhi apa terjadi terhadap lingkungan. adanya pencemaran air, pencemaran udara dan perusakan lingkungan banyak terjadi, sehingga mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, oleh karena itu, tujuan yang tertuang dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dilaksanakan oleh individu, masyarakat, kelompok-kelompok, badan hukum dan Negara sebagai organisasi tertinggi.

11. Hak Masyarakat Atas Lingkungan Yang Baik dan sehat.

Hak masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tertera dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan salah satu kaidah yang paling mendasar dan sering kali dianggap sebagai bagian dari hak dasar atau hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat

Menurut Otto Sumarwoto :³³

“Tanggung jawab yang dibebankan pada pelaksanaan hak ini juga mewajibkan padanya untuk menjaga agar pelaksanaan hak yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan atau kerugian terhadap orang lain”

Hidup mempunyai segi kualitas yang sukar tertuang dalam ukuran angka seperti lingkungan alam yang utuh, udara yang segar, air bersih, kesadaran lingkungan masyarakat dan lain sebagainya adalah sumber daya alam yang bersifat langsung yang dapat kita rasakan langsung selama kita menjaga keseimbangan lingkungan hidup. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, pencemaran dan pengrusakan lingkungan adalah perbuatan yang melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*). Ada dua unsur yang sangat mempengaruhi ini, pertama adalah melanggar hak orang lain atas lingkungan yang baik dan sehat seperti yang tertuang dalam pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap diri sendiri atas kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

³³ Otto Sumarwoto, *Op Cit*, hal. 39.

Hak dapat atas lingkungan yang baik dan sehat ini memberikan hak menuntut pada korban yang lingkungannya tercemar akibat kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau korporasi. Untuk itu dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus dapat memelihara dan menjaga hak atas lingkungan yang baik dan sehat, lebih lanjut terutama tentang pelaksanaan hukum yang dikandungnya serta perlindungan hukum bagi yang dijalaninya.

12. Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup

Hak atas informasi lingkungan hidup tertera dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”

Hak atas informasi lingkungan hidup akan meningkatkan nilai dan efektifitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, di samping akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak memperoleh informasi lingkungan hidup pada tingkat masyarakat pada saat ini berada pada taraf yang sangat minim, oleh karena itu potensi peran masyarakat ini belum dapat efektif seperti yang diharapkan.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup dapat ditinjau dengan dua tujuan utama: pertama, dalam hal tersedianya sumber daya alam, sampai sejauh mana sumber-sumber tersebut secara ekonomi menguntungkan untuk digali dan kemudian dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan guna membiayai kegiatan pembangunan. Kedua, jika kekayaan yang dimiliki memang terbatas dan secara ekonomi tidak menguntungkan untuk digali dan diolah, maka untuk selanjutnya strategi apa yang perlu ditempuh untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan pembangunan bangsa yang bersangkutan.³⁴

Peduli terhadap lingkungan berarti ikut melestarikan lingkungan hidup dengan sebaik-baiknya, bisa dengan cara memelihara, mengelola, memulihkan serta menjaga lingkungan hidup. Pedoman yang harus diperhatikan dalam kepedulian atau pelestarian lingkungan antara lain: ³⁵

- a. Menghindarkan dan menyelamatkan sumber bumi dari pencemaran dan kerusakan.
- b. Menghindari tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan.
- c. Memanfaatkan sumber daya alam yang *renewable* (yang tidak dapat diganti) dengan sebaik-baiknya.
- d. Memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang.

³⁴ Nadjmuddin ramly, *Op Cit*, hlm. 28.

³⁵ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup Dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

Peran serta masyarakat memerlukan penyaluran informasi kepada masyarakat dengan cara yang berdayaguna. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri dalam hubungan ini hal yang harus dapat diperhatikan diantaranya sebagai berikut :³⁶

a. Pemastian Penerimaan Informasi

Ketentuan yang mengharuskan badan-badan yang bersangkutan untuk mengumumkan rencana kegiatan, memperhatikan dokumen seperti uraian proyek, permohonan izin, laporan hasil studi serta berbagai pendapat dan saran.

b. Informasi Lintas Batas (*Transfrontier Information*)

Bentuk dan kegiatan pencemaran tertentu di daerah perbatasan dapat melintasi batas Negara dan memberikan dampak kepada warga masyarakat yang hidup di Negara yang berbatasan.

c. Informasi Tepat Waktu (*Timely Information*)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup harus dibarengi dengan terbukanya informasi yang bersifat transparan, informasi diberikan pada saat belum diambil keputusan yang mengikat serta masih ada kesempatan untuk mengumpulkan alternatif-alternatif.

d. Informasi Lengkap (*Comprehensive Information*)

³⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op Cit*, hlm. 5-6.

Mengenai isi yang perlu dituangkan dalam informasi terdapat banyak perbedaan dari Negara ke Negara. Dalam hal ini harus mempertimbangkan alternatif-alternatif lainnya mengenai suatu rencana kegiatan.

e. Informasi Yang Dapat Dipahami (*Comprehensible Information*)

Pengambilan keputusan di bidang lingkungan hidup meliputi masalah –masalah yang kompleks dan bersifat teknis ilmiah yang sangat rumit, namun harus tetap diusahakan agar informasi mengenai masalah tersebut dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Pengelolaan lingkungan dapat kita artikan sebagai usaha sadar untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.³⁷ Sadar lingkungan adalah kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih, sehat dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran lingkungan.³⁸

a) Faktor Ketidaktahuan

Tidak tahu berlawanan dengan kata tahu. Poedjawijatna menyatakan bahwa sadar dan tahu itu sama (sadar=tahu). Jadi apabila berbicara tentang ketidaktahuan maka hal itu juga membicarakan ketidaksadaran. Seseorang yang tahu akan arti pentingnya lingkungan

³⁷ Otto Soemarwono, *Op Cit*, hlm. 76.

³⁸ Amos Neolaka, *Op Cit*, hlm. 41.

sehat bagi makhluk hidup, maka orang tersebut akan senantiasa menjaga dan memelihara lingkungan.

b) Faktor Kemiskinan

Kemiskinan membuat orang tidak peduli dengan lingkungan kemiskinan adalah keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Dalam keadaan miskin, sulit sekali berbicara tentang kesadaran lingkungan, yang dipikirkan hanya cara mengatasi kesulitannya, sehingga pemikiran tentang pengelolaan lingkungan menjadi terabaikan.

c) Faktor Kemanusiaan

Kemanusiaan diartikan sebagai sifat-sifat manusia. Menurut Chiras:³⁹

“Manusia adalah bagian dari alam atau pengatur alam. Pengatur atau Penguasa di sini diartikan manusia memiliki sifat serakah, yaitu sifat yang menganggap semuanya untuk dirinya dan keturunannya.”

Adanya sifat dasar manusia yang ingin berkuasa maka manusia tersebut mengenyampingkan sifat peduli terhadap sesama.

d) Faktor Gaya Hidup

Dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Iptek) dan teknologi informasi serta komunikasi yang sangat pesat, tentunya berpengaruh pula terhadap gaya hidup manusia. Gaya hidup

³⁹ Amos Neolaka, Op Cit, hlm. 111.

yang mempengaruhi perilaku manusia untuk merusak lingkungan adalah :

- a. Gaya hidup hedonism (berfoya-foya),
- b. Materialistik (mengutamakan materi),
- c. Sekularisme (mengutamakan dunia),
- d. Konsumerisme (hidup konsumtif), serta
- e. Individualisme (mementingkan diri sendiri).

Pandangan yang beranggapan alam bernilai hanya sejauh ia bermanfaat bagi kepentingan manusia akan menimbulkan kepedulian lingkungan yang dangkal serta perhatian kepada kepentingan lingkungan sering diabaikan.⁴⁰ Lingkungan Hidup pada mulanya berada dalam keseimbangan dan keserasian, karena komponen-komponen ekosistem berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.⁴¹ Namun sangat disayangkan , keadaan alam sekarang dibandingkan 10-20 tahun yang lalu sangat terasa adanya perbedaan yang mencolok, hal ini tidak lain karena terjadinya eksploitasi besar-besaran oleh manusia baik secara sadar maupun tak sadar. Lingkungan hidup baik biotik maupun abiotic berpengaruh dan dipengaruhi oleh manusia. Ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri ini adalah mereka yang melaksanakan tanggung jawab pribadi untuk diri sendiri dan orang lain. Semboyan umum semua birokrat adalah perlindungan sebagai ganti tanggung jawab.

⁴⁰ Prabang Setyono, *Op Cit*, hlm. 36.

⁴¹ Harun M. Husin, *Lingkungan Hidup Pengelolaan Dan Penegakan Hukumnya*, Bumi Aksara, Jakarta, 1998, hlm. 28.

C. Reklamasi

Pengertian Reklamasi dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral; dan Batubara: “kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Reklamasi sebagai usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali tanah yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan kemampuannya (Direktorat Jenderal Rehabilitasi Hutan dan Lahan Departemen Kehutanan)

Ruang lingkup reklamasi lahan meliputi :

1. Pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan yang terganggu ekologiannya
2. Mempersiapkan lahan bekas tambang yang sudah diperbaiki ekologiannya untuk pemanfaatan

Selanjutnya sasaran akhir dari reklamasi tersebut adalah terciptanya lahan bekas tambang yang kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukannya (Direktorat Jenderal Mineral Batubara Dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, 2006)

Menurut Sujitno (2007) arah dari upaya rehabilitasi lahan bekas tambang ditinjau dari aspek teknis adalah upaya untuk mengembalikan kondisi tanah agar stabil dan tidak rawan erosi. Dari aspek ekonomis dan estetika lahan, kondisi tanah diperbaiki

agar nilai/potensi ekonomisnya dapat dikembalikan sekurang-kurangnya seperti keadaan semula . dari aspek ekosistem upaya pengembalian kondisi ekosistem ke ekosistem semula. Dalam hal ini revegetasi/reforestisasi adalah upaya yang dapat dinilai mencakup kepada kepentingan aspek-aspek tersebut reklamasi hampir selalu identik dengan revegetasi. Revegetasi adalah usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang. Bentuk-bentuk reklamasi yaitu berupa revegetasi, budi daya ikan air tawar dan sektor pariwisata.

